Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 927K/PID.SUS/-LH/2021)

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS CAUSING ENVIRONMENTAL DAMAGE (A STUDY OF DECISION NUMBER 927K/PID.SUS-LH/2021)

Yusril Ihza Mahendra Lubis, Eka NAM Sihombing dan Mhd Teguh Syuhada Lubis

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : rizalubis051000@gmail.com, ekahombing@umsu.ac.id, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lubis, Yusril Ihza Mahendra, Sihombing, Eka NAM dan Lubis dan Mhd Teguh Syuhada. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan (Studi Putusan Nomor 927k/Pid.Sus/-Lh/2021)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam relasi pemegang IUP dan kontraktor. Penelitian yuridis-normatif ini menganalisis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 terkait pertanggungjawaban korporasi, hambatan implementasi, pemidanaan dan pemulihan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009, UU Cipta Kerja dan UU No. 1 Tahun 2023 memberikan dasar pertanggungjawaban berdasarkan hubungan fungsional, kewenangan dan pengendalian korporasi. Implementasinya masih terhambat aspek substansi, struktur dan kultur hukum. Putusan tersebut menunjukkan keterbatasan penjangkauan pihak pengendali, konstruksi dakwaan, proporsionalitas sanksi dan pemulihan ekologis. Penguatan pertanggungjawaban memerlukan penelusuran kewenangan, pengendalian, manfaat ekonomi, serta sanksi berorientasi pemulihan ekosistem.

Kata Kunci: Kerusakan Lingkungan Hidup, KUHP, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, UU PPLH

ABSTRACT

Environmental damage resulting from mining activities conducted outside permitted areas raises issues concerning corporate criminal liability, particularly in the relationship between mining license holders (IUP holders) and contractors. This normative legal research analyzes Supreme Court Decision No. 927K/Pid.Sus-LH/2021 concerning corporate criminal liability, implementation barriers, criminal sanction and environmental restoration. The findings indicate

that Law No. 32 of 2009, the Job Creation Law and Law No. 1 of 2023 provide a legal basis for corporate criminal liability based on functional relationships, authority and corporate control. Its implementation, however, remains constrained by legal substance, structure and culture. The decision demonstrates limitations in reaching controlling parties, indictment construction, proportionality of sanctions and ecological restoration. Strengthening corporate liability requires tracing authority, control and economic benefits, alongside sanctions oriented toward ecosystem restoration.
Keywords: Corporate Criminal Liability, Environmental Degradation, Criminal Code (KUHP), UUPPLH

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha telah menempatkan korporasi sebagai pelaku ekonomi penting dalam pembangunan nasional. Namun, semakin besar peran korporasi, semakin kompleks pula persoalan hukum yang muncul, terutama ketika kegiatan usaha menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik.[1] Kejahatan korporasi kerap dikategorikan sebagai *white-collar crime* karena dapat berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi apabila perbuatannya menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[2] Persoalan tersebut semakin kompleks karena korporasi merupakan entitas abstrak yang tidak memiliki *mens rea* secara konvensional dan memiliki struktur organisasi yang berlapis, sehingga atribusi kesalahan kepada korporasi maupun pihak yang mengendalikannya sulit dibuktikan.[3]

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berkembang dari doktrin *universitas delinquere non potest* menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.[4] Dalam bidang lingkungan hidup, Pasal 116 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memungkinkan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada badan usaha serta orang yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana.[5]

[1] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.7.

[2] Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, p.116.

[3] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.36.

[4] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, p.23.

[5] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.43.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban korporasi, termasuk kriteria pemidanaan dalam Pasal 48 dan perluasan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pengurus fungsional, pemegang kendali dan pemilik manfaat sebagaimana Pasal 49 dan Pasal 50.[6]

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam praktik, pertanggungjawaban dapat berhenti pada pelaksana atau kontraktor, sementara korporasi pemegang izin atau pihak yang memberi perintah dan memperoleh manfaat ekonomi belum selalu tersentuh.[7] Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai atribusi perbuatan, pihak yang bertanggung jawab dan proporsionalitas sanksi, agar penegakan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekaligus ekosistem.[8]

Penelitian terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah banyak dilakukan, tetapi masih menunjukkan persoalan pada aspek pembuktian, atribusi, pemidanaan dan pemulihan lingkungan. Isabella dan Ravizki menemukan pembuktian unsur kesalahan merupakan tantangan utama pemidanaan korporasi sehingga penerapan *strict liability* dan *precautionary principle* diperlukan untuk menjangkau entitas bisnis.[9] Wardana dkk. menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan pencemaran sungai perlu dikenai sanksi secara komprehensif, termasuk denda dan kewajiban pemulihan lingkungan.[10] Pratama dkk. menunjukkan masih adanya hambatan pembuktian dan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi dalam perkara perusakan hutan.[11]

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 48-50 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[7] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, p.21.

[8] Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), Vol.3, No.1 (2024).

[9] D.V.Isabella dkk., *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.21 (2024).

[10] Eva Kusuma Wardana, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)*, Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3 (2024).

[11] Muhamad Hafidz Cahya Pratama, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Perusakan Hutan (Analisis Putusan No: 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)*, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1, No.2 (2025).

Lebih lanjut, Ely dan Widjajanti juga menekankan penggunaan *strict liability* untuk mengatasi kesulitan pembuktian kesalahan dalam kerusakan hutan yang menimbulkan dampak ekologis.[12]

Harefa dan Nashir mengkaji kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta persoalan penentuan pihak yang bertanggung jawab, baik korporasi maupun individu yang bertindak atas namanya, termasuk perkembangan pengaturannya setelah perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.[13] Penelitian tersebut relevan, tetapi lebih bersifat umum mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi, sedangkan penelitian ini memfokuskan hubungan antara korporasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), kontraktor pelaksana dan pihak yang memiliki kendali atas kegiatan usaha.

Harahap dkk. meneliti pidana tambahan terhadap korporasi melalui Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. dan menemukan persoalan dalam mekanisme pemulihan lingkungan ketika pembayaran kerugian disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak secara langsung digunakan untuk pemulihan.[14] Sementara, Andros dan Djajaputera mengkaji pertanggungjawaban korporasi pada pembakaran lahan berdasarkan *strict liability* dan menemukan persoalan konsistensi pertimbangan hakim dalam penerapannya.[15] Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena objek kajian diarahkan pada pertambangan dan relasi pertanggungjawaban antara pemegang IUP dan kontraktor, khususnya ketika kegiatan dilakukan di luar wilayah izin.

Febrianti meneliti penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara pembuangan limbah batu bara melalui Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Penelitian tersebut menunjukkan persoalan tuntutan pidana,

[12] Kasman Ely dan Ermania Widjajanti, *Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang di Sibolga*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

[13] Safaruddin Harefa dan Muhammad Alvin Nashir, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.16, No.1 (2025).

[14] Elly Syafitri Harahap, dkk., *Penjatuhan Pidana Tambahan terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.3, No.1 (2024).

[15] Cristian Andros dan Gunawan Djajaputera, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

pemidanaan korporasi, kewajiban pemulihan, serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya.[16] Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kemungkinan ketidaksesuaian antara pihak yang secara langsung melakukan kegiatan dan pihak yang memiliki kendali atau memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan korporasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan relasi pemegang IUP–kontraktor, pengendalian korporasi, atribusi perbuatan pidana dan manfaat ekonomi dalam perkara kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin. Secara *de jure*, penelitian ini menganalisis kecukupan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dalam menjangkau pelaksana langsung maupun pihak yang mengendalikan kegiatan. Secara *de facto*, persoalan tersebut diuji melalui Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, khususnya terkait hubungan pemegang IUP dan kontraktor, pembuktian pihak yang memerintahkan atau mengendalikan kegiatan, serta pertanggungjawaban atas kegiatan di luar wilayah izin.

Posisi penelitian ini dengan demikian tidak berhenti pada pertanyaan apakah korporasi dapat dipidana, tetapi menilai siapa yang secara yuridis seharusnya memikul pertanggungjawaban pidana berdasarkan hubungan kewenangan, pengendalian dan manfaat ekonomi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yuridis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 dengan menempatkan relasi pemegang IUP–kontraktor sebagai pusat analisis pertanggungjawaban korporasi, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap proporsionalitas pemidanaan dan pemulihan lingkungan. Urgensinya ialah memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku operasional, tetapi menelusuri kewenangan, kendali dan manfaat ekonomi guna memperkuat kepastian, keadilan, serta efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi.

[16] Fevi Febrianti, *Analisa Tuntutan Penerapan Aturan Hukum Pidana Dumping Limbah Batu Bara Oleh Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PNTgr)*, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria, Vol.5, No.1 (2025).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.[17] Bahan hukum primer meliputi UU PPLH, UU KUHP, peraturan terkait pertambangan dan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, yang didukung bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu.[18]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH perspektif KUHP Baru; kedua, menganalisis faktor penghambat implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerusakan lingkungan hidup perspektif UU Cipta Kerja; dan ketiga, menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 terhadap konsep pertanggungjawaban korporasi dan implikasinya pada penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH perspektif KUHP Baru?
2. Apa faktor penghambat implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerusakan lingkungan hidup perspektif UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 terhadap konsep pertanggungjawaban korporasi dan implikasinya pada penegakan hukum lingkungan?

[17] Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020.
[18] Ramlan, dkk., *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU Press, Medan, 2023, p.109.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU PPLH Perspektif KUHP Baru

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan korporasi merupakan persoalan penting dalam hukum pidana karena aktivitas bisnis dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan fisik terhadap masyarakat.[19] Dalam konteks lingkungan hidup, dampak tersebut dapat bersifat luas, kumulatif dan berlangsung dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga memengaruhi kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Sukartini dkk. menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan korporasi memiliki dimensi ekonomi dan ekologis serta menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi dan kesulitan pembuktian.[20] Dengan demikian, persoalan pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada pembuktian perbuatan, tetapi juga pada penentuan hubungan antara perbuatan, kepentingan, pengendalian dan manfaat korporasi.

Secara historis, hukum pidana mengenal doktrin *societas delinquere non potest* yang menempatkan korporasi di luar subjek tindak pidana.[21] Perkembangan kejahatan ekonomi kemudian mendorong pengakuan korporasi sebagai subjek hukum melalui doktrin pelaku fungsional (*functionele dader*) dan asas identifikasi, yang memungkinkan perbuatan individu dalam lingkup kewenangan dan kepentingan korporasi diatribusikan kepada korporasi.[22]

[19] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

[20] Sukartini, dkk., *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

[21] Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute of Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, p.6.

[22] Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, p.90.

Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan yang memperluas subjek hukum pidana kepada korporasi agar akibat dan keuntungan tindak pidana tidak semata-mata dibebankan kepada pengurus individual.[23] Oleh karena itu, pertanggungjawaban perlu diarahkan pada pihak yang memiliki hubungan fungsional, memperoleh manfaat, atau mempunyai kewenangan terhadap tindak pidana, bukan hanya pelaksana lapangan.[24]

Dalam sektor pertambangan, konstruksi tersebut penting karena kegiatan usaha dapat melibatkan pembagian kewenangan antara pemegang izin, pengurus dan kontraktor. Akbar, Yandi dan Marhayani menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tambang mencakup aspek administratif, perdata dan pidana, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif dan pelaksanaannya.[25] Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipahami sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha, termasuk untuk menelusuri pihak yang berada di balik pelaksanaan kegiatan.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkuat konstruksi tersebut dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi oleh pengurus atau orang yang diberi kuasa. Ketentuan tersebut dapat dibaca bersama PERMA No. 13 Tahun 2016 yang mempertimbangkan keuntungan bagi korporasi, pemberian kesempatan terjadinya tindak pidana, serta tidak dilakukannya pencegahan dan pengawasan sebagai dasar menilai kesalahan korporasi.[26]

[23] Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana: Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*, Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12 (2017).

[24] H. Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2022, p.41.

[25] Alpian Akbar, dkk., *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

[26] Budi Suhariyanto, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.9, No.1 (2018).

Dengan demikian, atribusi tidak cukup didasarkan pada identitas pelaku, tetapi harus diuji melalui fungsi, kewenangan, kepentingan dan pengawasan dalam organisasi.

Konstruksi tersebut berkaitan dengan konsep *vicarious liability*. Ake, melalui kajiannya terhadap Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi, menunjukkan bahwa pemidanaan pelaku individual tanpa melibatkan korporasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dapat menyisakan persoalan pertanggungjawaban korporasi.[27] Dalam hubungan pemegang IUP dan kontraktor, konsep ini relevan untuk menilai apakah kontraktor bertindak secara mandiri atau berada dalam hubungan kewenangan dan kepentingan korporasi yang lebih luas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu dibedakan dari *strict liability*. Pasal 88 UU PPLH mengenal *strict liability* dalam kegiatan tertentu yang menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Alfisyahr menunjukkan bahwa prinsip tersebut ditujukan untuk mengatasi kesulitan pembuktian kesalahan, meskipun penerapannya tetap menghadapi persoalan kausalitas dan penegakan hukum.[28] Karena itu, *strict liability* tidak dapat otomatis disamakan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi; dasar pemidanaan tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana dan atribusi yang dapat dibuktikan.

Terhadap korporasi, pidana pokok pada dasarnya berupa denda, disertai mekanisme penyitaan dan pelelangan harta apabila denda tidak dibayar.[29] Namun, pemidanaan modern tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pembinaan, rehabilitasi dan pemulihan kerugian sosial maupun lingkungan.[30] Sehingga dengan demikian,

[27] Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

[28] Nor Alfisyahr, *Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

[29] Munajat Intansasmita, *Eksekusi Pidana Denda terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Malang, 2015.

[30] Nurhilmiyah, dkk., *Existence of Criminal Fine in Criminal Act of Corruption*, Prosiding of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology (NICCT) (2019).

pemidanaan korporasi dalam perkara lingkungan seharusnya tidak berhenti pada denda, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, pengawasan dan pemulihan.

Berdasarkan kerangka tersebut, perkembangan hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hubungan fungsionalnya dengan tindak pidana. Dalam perkara pertambangan, penilaian pertanggungjawaban perlu menjangkau pelaku langsung sekaligus pihak yang memiliki kewenangan, pengendalian, kepentingan, atau manfaat ekonomi. Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi pemegang IUP dan kontraktor dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021.

b. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009

Penegakan hukum lingkungan hidup menggunakan instrumen administratif, perdata dan pidana yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Dalam ranah perdata, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini memuat unsur subjek berupa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, perbuatan melanggar hukum, pencemaran atau perusakan lingkungan, timbulnya kerugian, serta kewajiban ganti rugi dan/atau tindakan tertentu. Orientasinya adalah pemulihan kerugian, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pemidanaan atas terpenuhinya unsur tindak pidana.[31]

[31] Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.6, No.7 (2018).

Satu kegiatan korporasi dapat sekaligus menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana. Akbar, dkk. menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan pertambangan mencakup ketiga ranah tersebut, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif dan pelaksanaannya akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.[32] Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perdata berdasarkan Pasal 87 tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan korporasi memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam ranah pidana, ketentuan utama mengenai korporasi terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH:

> "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Ketentuan ini mengandung tiga konstruksi utama. Pertama, harus terbukti adanya tindak pidana lingkungan hidup. Kedua, tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Ketiga, pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada badan usaha dan/atau individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan.[33] Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak terbatas pada pelaku lapangan, tetapi dapat menjangkau pihak yang memiliki posisi menentukan dalam struktur kegiatan usaha.

Frasa "oleh, untuk, atau atas nama badan usaha" menjadi dasar atribusi antara perbuatan individu dan korporasi. Hubungan tersebut harus dilihat dari keterkaitan perbuatan dengan aktivitas, kepentingan dan struktur pengendalian badan usaha. Sukartini, dkk. menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan antara pelaku kegiatan, kepentingan ekonomi dan struktur korporasi menjadi persoalan penting dalam pembuktian kejahatan lingkungan korporasi.[34] Oleh karena itu, Pasal 116 dapat digunakan untuk mencegah pemisahan tanggung jawab secara artifisial antara pelaksana kegiatan dan korporasi yang memperoleh kepentingan atau manfaat dari kegiatan tersebut.

[32] Alpian Akbar, dkk., *Op.Cit*..
[33] Maman Budiman, *Op.Cit*..
[34] Sukartini, dkk., *Op.Cit*..

Pertanggungjawaban individu diperkuat melalui Pasal 117 UU PPLH yang menentukan bahwa apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana Pasal 116 ayat (1) huruf b, pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban individual, khususnya terhadap pihak yang mempunyai kewenangan memerintahkan atau memimpin tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 118 UU PPLH menentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili badan usaha di dalam dan di luar pengadilan sebagai pelaku fungsional. Ketentuan ini menegaskan badan usaha sebagai subjek yang dikenai sanksi, sementara pengurus berfungsi sebagai representasi fungsional korporasi.[35] Konsep tersebut penting karena kegiatan korporasi dijalankan melalui struktur organisasi dan tidak selalu dapat dilekatkan kepada satu individu. Pembuktian karena itu perlu diarahkan pada hubungan keputusan, kewenangan, tindakan organ korporasi dan tindak pidana.

Selain pidana pokok, Pasal 119 UU PPLH menyediakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan hal yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat menghilangkan keuntungan tindak pidana, menghentikan kegiatan dan memulihkan kerusakan.[36]

[35] Alpian Akbar, dkk., *Op.Cit*..

[36] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059. Rumusan Pasal 119 meliputi perampasan keuntungan, penutupan usaha/kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Ratnasari dan Putra menegaskan pentingnya menghubungkan penegakan hukum pidana pertambangan dengan restorasi ekologis, termasuk reklamasi dan rehabilitasi serta koordinasi antarlembaga.[37] Dengan demikian, Pasal 119 huruf c dan d relevan untuk menghubungkan pemidanaan dengan pemulihan akibat tindak pidana.

Dasar tindak pidana lingkungan antara lain terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UU PPLH. Pasal 98 ayat (1) mengatur perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Unsurnya meliputi setiap orang, kesengajaan, perbuatan, akibat berupa dilampauinya baku mutu atau kriteria kerusakan, serta hubungan kausal. Ketentuan ini berkarakter delik materiil karena akibat lingkungan harus dibuktikan. Pasal 99 ayat (1) mengatur akibat yang timbul karena kelalaian dengan unsur yang pada dasarnya sama, tetapi bentuk kesalahannya berupa kelalaian. Perbedaan utama Pasal 98 dan Pasal 99 terletak pada bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Keduanya tetap mensyaratkan pembuktian perbuatan, akibat dan hubungan kausal. Karena menggunakan frasa "setiap orang", ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap korporasi melalui Pasal 116 apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

UU PPLH juga mengatur pelanggaran kewajiban lingkungan melalui Pasal 100 ayat (1), yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Pasal 100 ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara instrumen administratif dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

Perkembangan rezim hukum pasca-Cipta Kerja perlu diperhatikan.

[37] Teti Ratnasari dan Hendri Darma Putra, *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Merestorasi Dampak Ekologis Penambangan Nikel di Raja Ampat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

UU No. 11 Tahun 2020 kemudian digantikan melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023.[38] Perubahan tersebut memengaruhi sejumlah ketentuan mengenai perizinan dan sanksi lingkungan. Mahkamah Konstitusi juga mencatat perubahan Pasal 109 UU PPLH melalui UU No. 6 Tahun 2023.[39] Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban harus memperhatikan ketentuan UU PPLH sebagaimana telah mengalami perubahan.

Di sisi lain, Pasal 88 UU PPLH mengenal *strict liability* untuk kegiatan tertentu yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Unsurnya mencakup subjek "setiap orang", adanya tindakan usaha dan/atau kegiatan tertentu, serta timbulnya kerugian, dengan karakter tidak diperlukannya pembuktian unsur kesalahan. Alfisyahr menunjukkan bahwa prinsip tersebut penting untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi penerapannya tetap menghadapi persoalan pembuktian dan penegakan hukum.[40] Namun, *strict liability* tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99. Dengan demikian, *strict liability* harus ditempatkan dalam rezim pertanggungjawaban yang tepat dan tidak digunakan untuk menghilangkan unsur kesalahan pada delik yang mensyaratkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH dibangun melalui dua tahap. Pertama, harus dibuktikan tindak pidana lingkungan berdasarkan ketentuan materiil, antara lain Pasal 98, 99 dan 100. Kedua, harus dibuktikan hubungan tindak pidana dengan badan usaha serta ditentukan pihak yang secara fungsional bertanggung jawab berdasarkan Pasal 116 sampai 118.

[38] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perppu tersebut tercatat berstatus berlaku dan ditetapkan pada 30 Desember 2022.

[39] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059. sebagaimana rezimnya telah mengalami perubahan melalui Cipta Kerja. Rumusan Pasal 88 menempatkan kegiatan penggunaan B3, penghasilan/pengelolaan limbah B3, atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam rezim pertanggungjawaban mutlak.

[40] Nor Alfisyahr, *Op.Cit*..

Pasal 119 kemudian menyediakan instrumen pemidanaan tambahan yang memungkinkan keuntungan tindak pidana dirampas dan akibat kerusakan diperbaiki. Sementara, *strict liability* Pasal 88 merupakan rezim tersendiri yang tidak boleh dicampuradukkan dengan pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan.

Dengan konstruksi tersebut, UU PPLH telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat korporasi sekaligus individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan. Persoalan implementasinya kemudian terletak pada kemampuan penegak hukum menelusuri hubungan kewenangan, pengendalian, kepentingan dan manfaat ekonomi dalam kegiatan usaha. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menganalisis faktor penghambat penegakan hukum serta penerapannya dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021.

c. **Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menandai tonggak sejarah baru dengan diakuinya korporasi secara resmi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Secara doktriner, hukum pidana tradisional sebelumnya menganut asas *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana karena ketiadaan kehendak jahat atau *mens rea*.[41] Namun, seiring dengan kompleksitas aktivitas ekonomi modern, teori pelaku fungsional (*functionele dader*) memberikan legitimasi bahwa entitas korporasi menjalankan fungsi produksi dan sosial yang nyata, sehingga layak dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[42]

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP Baru didasarkan pada penerapan teori identifikasi dan juga teori fungsi sosial,

[41] A. Widiada Gunakaya, dkk., *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Setara Press, Malang, 2021.
[42] Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakaarta, 1983, p.23.

di mana kejahatan korporasi dilakukan melalui perantaraan individu yang memegang posisi fungsional, pengambil keputusan, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.[43] Menurut Muladi, atribusi kesalahan pengurus pada dasarnya merupakan wujud dari kesalahan korporasi itu sendiri.[44] Melalui teori identifikasi, apabila individu yang diberi wewenang melakukan perbuatan melawan hukum dalam lingkup kegiatan usaha, maka unsur kesalahan dari individu tersebut dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi.[45] Dalam konteks ini, Ake menunjukkan bahwa *vicarious liability* diperlukan agar korporasi yang memperoleh manfaat dari perbuatan individu dalam kegiatan usaha tidak terlepas dari pertanggungjawaban.[46]

Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru menentukan bahwa "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana", sedangkan ayat (2) mencakup badan hukum maupun bentuk korporasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan dasar umum bagi pemidanaan korporasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Dalam perkara lingkungan, kedudukan tersebut juga berarti korporasi menjadi subjek yang memiliki hak dan kepentingan hukum dalam proses pidana; Yasykur dan Senjaya menyoroti konsekuensi proses hukum terhadap korporasi, termasuk ketika korporasi memperoleh putusan bebas (*vrijspraak*).[47]

Pasal 46 menghubungkan tindak pidana dengan orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak dalam lingkup usaha korporasi. Pasal 47 memperluas jangkauan tersebut kepada pemberi perintah, pihak yang mempunyai hubungan fungsional,

[43] Hukum Online, *Kenali Teori Ini Agar Efektif Menindak Kejahatan Korporasi*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi-lt5cc6c36e5eb56/, diakses pada 13 April 2026.

[44] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, p.112.

[45] *Ibid.*, p.113.

[46] Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Op.Cit.*.

[47] Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya, *Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

pengendali dan *beneficial owner*. Perluasan ini penting karena pelaku formal tidak selalu merupakan pihak yang menentukan kebijakan atau memperoleh manfaat. Sukartini, Tamza dan Fardiansyah menunjukkan bahwa kejahatan korporasi dapat dilakukan melalui pihak ketiga, manipulasi izin, serta jaringan kegiatan yang kompleks.[48] Karena itu, pertanggungjawaban perlu menelusuri fungsi, kendali dan manfaat yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 48 selanjutnya menghubungkan pertanggungjawaban korporasi dengan beberapa keadaan, antara lain tindak pidana dilakukan dalam lingkup usaha korporasi, memberikan keuntungan melawan hukum, atau diterima sebagai kebijakan korporasi. Pasal 49 menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan keterlibatannya, sedangkan Pasal 50 menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban individu. Dengan demikian, korporasi dan individu dapat dipertanggungjawabkan secara bersamaan sepanjang terdapat dasar pertanggungjawaban masing-masing.[49]

Di sisi lain, Pasal 36 ayat (1) tetap menegaskan prinsip kesalahan:

> "Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan."

Unsur utama dari Pasal 36 ayat (1) adalah (1) adanya subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban; (2) adanya tindak pidana; dan (3) adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketentuan ini menegaskan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan sebagai prinsip umum dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak berarti menghapus kebutuhan untuk menentukan dasar pertanggungjawaban pidana dan hubungan kesalahan dengan tindak pidana yang dilakukan.

[48] Sukartini, dkk., *Op.Cit*., p.12.
[49] Muladi, *Op.Cit.*, p.113.

Pasal 37 memberikan pengecualian terbatas dengan memungkinkan *strict liability* atau pertanggungjawaban atas tindak pidana orang lain apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.[50] Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana tidak menghapus asas *geen straf zonder schuld*, tetapi membuka ruang bagi bentuk pertanggungjawaban khusus berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan umum yang lebih sistematis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, korporasi ditegaskan sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban dapat diarahkan tidak hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat berdasarkan keterlibatan dan kedudukannya. Pengaturan tersebut memperkuat mekanisme atribusi perbuatan individu kepada korporasi serta memungkinkan pertanggungjawaban korporasi dan individu berjalan secara bersamaan.

Pada saat yang sama, Pasal 36 tetap menempatkan kesalahan sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, sedangkan Pasal 37 memberikan ruang terhadap bentuk pertanggungjawaban khusus seperti *strict liability* dan *vicarious liability* apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Dengan demikian, KUHP Baru tidak menghilangkan prinsip kesalahan, tetapi mengakomodasi kebutuhan hukum pidana modern untuk menghadapi karakteristik kejahatan korporasi. Dalam perkara lingkungan hidup, ketentuan umum tersebut perlu diterapkan secara harmonis dengan ketentuan khusus dalam UU PPLH. Konstruksi ini pada akhirnya memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup usaha, kepentingan, kebijakan, atau kendalinya.

[50] A. Widiada Gunakaya, dkk., *Op.Cit*..

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Perspektif UU Cipta Kerja

a. Faktor Penghambat dari Aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Penegakan hukum lingkungan menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum (*legal substance*), terutama karena fragmentasi dan disharmoni pengaturan mengenai perizinan, pertanggungjawaban pidana, pembuktian dan sanksi korporasi. Regulasi lingkungan tersebar dalam UU PPLH, kehutanan, pertambangan, perizinan berusaha dan hukum pidana sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum.[51] Rajasa menunjukkan bahwa efektivitas perizinan lingkungan juga dipengaruhi koordinasi antarinstansi, kapasitas teknis dan kejelasan desain regulasi.[52] Dengan demikian, persoalannya bukan semata ketiadaan norma, melainkan keterpaduan dan konsistensi antarrezim hukum.

Dalam praktik peradilan, inkonsistensi norma dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan ketentuan mana yang harus diterapkan terhadap suatu perbuatan yang sekaligus menimbulkan pelanggaran administratif, pelanggaran perizinan dan tindak pidana lingkungan. Persoalan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum terhadap sejumlah ketentuan sektoral yang memiliki objek pengaturan dan konsekuensi hukum berbeda.[53] Dengan demikian, hambatan substansi hukum bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan juga oleh adanya fragmentasi dan disharmoni antaraturan yang mengatur objek perbuatan yang sama.

[51] Gunawan Santoso, dkk., *Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21*, Jurnal Pendidikan Transformatif, Vol.2, No.1 (2023).

[52] Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesi*a, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.1 (2023).

[53] Yessy Artha Mariyanawati dan Moh. Saleh, *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.28, No.3 (2023).

Secara teoritis, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keselarasan tiga elemen utama sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum yang harus berjalan secara sinergis.[54] Dalam konteks korporasi, kelemahan substansi muncul ketika norma tertulis tidak mampu memberikan batas yang jelas mengenai subjek, atribusi perbuatan dan konsekuensi hukum dalam struktur usaha yang kompleks. Kondisi tersebut semakin terlihat setelah perubahan rezim perizinan melalui UU Cipta Kerja. Peralihan dari izin lingkungan menuju persetujuan lingkungan menunjukkan perubahan politik hukum perizinan yang perlu dipetakan agar kemudahan berusaha tetap terhubung dengan perlindungan lingkungan.[55] Relaksasi perizinan dan perubahan kedudukan AMDAL juga berpotensi melemahkan perlindungan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.[56]

Dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, persoalan substansi tampak pada penentuan korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban. PT Natural Persada Mandiri sebagai kontraktor pertambangan dijadikan terdakwa tunggal, sedangkan PT Bososi Pratama sebagai pemegang IUP OP disebut memberikan perintah dan memperoleh manfaat ekonomi lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan problem atribusi antara korporasi pemberi perintah (*principal*) dan kontraktor (*agent*), khususnya ketika kegiatan operasional melibatkan beberapa badan usaha.[57] Dalam hubungan demikian, status kontraktor sebagai pelaksana teknis tidak semestinya otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban korporasi yang memiliki kewenangan, kendali, atau kepentingan ekonomi terhadap kegiatan itu.

[54] Miran, dkk., *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.3, No.8 (2022).

[55] Nabila Aulia Rahma, *Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (2022).

[56] Agnes Ruth Febianti, *Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (2022).

[57] Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, p.73.

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan substansi regulasi pertambangan. Gumilang, Oktariani dan Suswinda menunjukkan adanya ketentuan sektor pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan lingkungan.[58] Artinya, keberadaan izin tidak cukup menjadi dasar penentuan tanggung jawab; norma perlu memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemegang izin, kontraktor dan pihak yang mengendalikan kegiatan.

Hambatan berikutnya adalah pluralisme regulasi. Perkara tersebut bersinggungan dengan UU P3H, UU Kehutanan, UU Minerba dan UU PPLH yang memiliki objek serta konsekuensi hukum berbeda. Penerapan hanya Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H, tanpa mempertimbangkan Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan mengenai larangan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, menunjukkan bahwa pilihan dasar hukum dapat memengaruhi ruang lingkup pembuktian dan penilaian dampak ekologis. Putra dan Batubara menunjukkan bahwa disharmoni antara rezim konservasi dan pertambangan juga tercermin dalam struktur sanksi serta kebutuhan restorasi ekosistem.[59] Temuan tersebut memperkuat kebutuhan harmonisasi norma antarsektor agar pertanggungjawaban korporasi tidak ditentukan secara parsial berdasarkan undang-undang yang digunakan dalam penuntutan.

Kelemahan substansi juga terlihat dari belum jelasnya parameter penjatuhan sanksi. Dalam perkara tersebut, denda diturunkan dari Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 dengan pertimbangan status terdakwa sebagai kontraktor. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya parameter yang menghubungkan sanksi dengan tingkat kerusakan, keuntungan ekonomi, kendali korporasi dan biaya pemulihan. Akibatnya, status formal korporasi dapat lebih dominan daripada hubungan faktual antara kegiatan, keuntungan dan kerusakan lingkungan.

[58] Basthotan Milka Gumilang, dkk., *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (2022).

[59] A.K.N.Putra, *Disharmonisasi Struktur Sanksi Pidana dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati terhadap Kebijakan Pertambangan di Ekosistem Karst*, Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

Selain itu, prinsip *strict liability* juga menghadapi persoalan implementasi. Alfisyahr menunjukkan bahwa penerapannya dalam sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menghadapi kendala pembuktian, penegakan dan harmonisasi regulasi.[60] Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma pertanggungjawaban belum menjamin efektivitas tanpa kejelasan hubungan antara perbuatan, subjek, akibat, serta mekanisme pembuktiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan substansi hukum tidak hanya berasal dari UU Cipta Kerja, tetapi dari ketidakharmonisan UU PPLH, UU Kehutanan, UU P3H, UU Minerba dan hukum pidana. Hambatan utamanya meliputi ketidakjelasan atribusi antara pemegang izin dan kontraktor, kompleksitas rezim perizinan, fragmentasi norma, serta belum jelasnya parameter sanksi dan pemulihan. Karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi antarsektor, kejelasan pertanggungjawaban dalam struktur korporasi, serta parameter sanksi yang mempertimbangkan kesalahan, keuntungan ekonomi, tingkat kerusakan dan kebutuhan pemulihan.

b. Faktor Penghambat dari Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Penegakan hukum merupakan elemen vital dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.[61] Tanpa penegakan hukum yang efektif, norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi aturan mati tanpa kekuatan implementasi.[62] Dalam konteks penegakan hukum modern, proses peradilan tidak sekadar menuntut adanya teks norma yang ideal, melainkan sangat bergantung pada kapasitas, kinerja dan profesionalisme institusi penggeraknya agar masyarakat dapat merasakan perlindungan hak secara adil dan transparan.[63]

[60] Nor Alfisyahr, *Op.Cit*..

[61] Acep Saepudin dan Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, p.34.

[62] Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, *Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa*, Jurnal Lemhannas RI, Vol.9, No.1 (2021).

[63] I.A.Kautsar dan D.W.Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.7, No.2 (2022).

Dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, keterlibatan berbagai institusi yang menangani lingkungan, pertambangan, kehutanan, kepolisian dan kejaksaan menuntut pertukaran informasi serta koordinasi yang mampu mengidentifikasi pihak yang memberikan perintah, mengendalikan kegiatan, atau memperoleh manfaat ekonomi. Fragmentasi koordinasi dapat menyebabkan proses penegakan hukum berhenti pada korporasi yang melakukan kegiatan operasional tanpa menelusuri struktur pengendalian yang lebih luas.

Keterbatasan kapasitas penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menjadi hambatan. Dalam perkara korporasi, konstruksi perkara harus mampu menghubungkan tindakan individual dengan kewenangan pengurus, kepentingan korporasi, serta akibat kegiatan usaha. Dakwaan yang hanya berfokus pada pelaksana lapangan dapat mempersempit ruang pembuktian terhadap pihak yang secara faktual memiliki kendali. Dalam perspektif Friedman, norma yang memungkinkan pertanggungjawaban korporasi harus didukung kapasitas institusional agar dapat diterapkan secara efektif.[64] Rajasa menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, proses hukum yang kompleks, serta kebutuhan koordinasi dan penguatan kapasitas pengawasan.[65] Dengan demikian, kapasitas aparat tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga pemahaman mengenai struktur korporasi, perizinan, aspek teknis lingkungan dan metode pembuktian.

Fragmentasi dari kewenangan tersebut juga dapat menghambat penanganan perkara yang memiliki beberapa dimensi tindak pidana. Esther dkk. menunjukkan bahwasanya keterbatasan kewenangan kelembagaan dan pemisahan pemeriksaan perkara lingkungan dengan tindak pidana lain dapat menghambat peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sehingga diperlukan pedoman penuntutan terpadu.[66]

[64] *Ibid*., p.86.
[65] Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Op.Cit*..
[66] July Esther, dkk., *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

Temuan tersebut relevan bagi perkara korporasi karena keterkaitan antara perizinan, pertambangan, kehutanan dan kerusakan lingkungan membutuhkan mekanisme penanganan yang tidak terfragmentasi.

Persoalan struktur juga terlihat dari perbedaan putusan dalam perkara Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021. Pengadilan tingkat pertama dan banding menjatuhkan denda Rp20.000.000.000,00, sedangkan pada tingkat kasasi denda menjadi Rp2.000.000.000,00. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi kewenangan setiap tingkat peradilan untuk menilai kembali penerapan hukum dan fakta, tetapi dari perspektif struktur hukum menunjukkan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur, khususnya untuk menghubungkan tingkat tanggung jawab korporasi dengan kerusakan ekologis.

Kemampuan institusi dalam menggunakan bukti ilmiah juga menentukan kualitas penegakan hukum lingkungan. Ratnasari dan Putra menekankan bahwa penegakan pidana terhadap kerusakan ekologis membutuhkan pengawasan efektif dan kolaborasi lintas lembaga.[67] Karena itu, penggunaan keterangan ahli dan *environmental damage assessment* diperlukan agar tingkat kerusakan dan kebutuhan restorasi dapat tercermin dalam tuntutan maupun pertimbangan pengadilan.

Hambatan struktural selanjutnya terdapat pada monitoring dan evaluasi perizinan. Kegiatan pertambangan yang berada di luar wilayah IUP OP atau memasuki kawasan hutan lindung menunjukkan pentingnya pengawasan lapangan dan integrasi data. Pengawasan tidak cukup mengandalkan sistem perizinan digital, tetapi memerlukan verifikasi lapangan, pertukaran data dan tindak lanjut terhadap indikasi pelanggaran.[68] Lemahnya keterhubungan antara pengawasan administratif dan penegakan pidana menyebabkan informasi mengenai pelanggaran perizinan, kegiatan pertambangan, penggunaan kawasan hutan dan dampak ekologis tidak selalu terintegrasi sebagai dasar penyidikan.

[67] Teti Ratnasari dan Hendri Darma Putra, *Op.Cit.*.
[68] Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Op.Cit.*.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan dari aspek struktur hukum meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas aparat dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban korporasi, fragmentasi kewenangan dan prosedur, perbedaan penilaian antartingkat peradilan, serta belum optimalnya monitoring perizinan dan penggunaan bukti ilmiah. Dengan demikian, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup ditentukan oleh ketersediaan norma, tetapi juga oleh kemampuan institusi untuk menerapkannya secara terkoordinasi, berbasis bukti dan mampu menelusuri struktur pengambilan keputusan korporasi.

c. Faktor Penghambat dari Aspek Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan sistem nilai yang memengaruhi perilaku masyarakat, pelaku usaha dan aparat penegak hukum dalam memahami serta menjalankan hukum.[69] Dalam perkara lingkungan yang melibatkan korporasi, kultur hukum menjadi penting karena mempertemukan kepentingan ekonomi, pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Hambatan pertama ialah kuatnya orientasi ekonomi dalam memandang kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Pertambangan sering diposisikan sebagai sumber investasi, penerimaan daerah dan lapangan pekerjaan, sehingga perlindungan lingkungan berisiko ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder. Rahma menunjukkan bahwa politik hukum perizinan pasca UU Cipta Kerja mengarah pada kemudahan berusaha dan investasi melalui perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.[70] Perubahan orientasi tersebut berpengaruh terhadap kultur hukum karena dapat membentuk pemaknaan bahwa kepentingan ekonomi merupakan bagian dominan dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Kecenderungan serupa terlihat dalam sektor pertambangan. Gumilang, Oktariani dan Suswinda menunjukkan adanya ketentuan

[69] Amir Firmansyah dan Indra Setiawan, *Disfungsi Kultural dalam Penegakan Hukum Antikorupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.9, No.2 (2024).

[70] Nabila Aulia Rahma, *Op.Cit*..

dalam rezim Minerba dan Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan lingkungan.[71] Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan tidak cukup ditentukan oleh larangan hukum, tetapi juga oleh nilai yang mendasari pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha. Dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021, perubahan pidana denda pada tingkat kasasi antara lain berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai kontraktor dan keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan paradigma antroposentris, tetapi memperlihatkan pentingnya memastikan agar posisi formal dan manfaat ekonomi tidak menggeser pertimbangan mengenai kerusakan ekologis serta kebutuhan pemulihannya.

Perspektif itu sejalan dengan Ratnasari dan Putra yang menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen pemulihan dampak ekologis pertambangan melalui penegakan yang konsisten, kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat.[72] Dengan demikian, kultur hukum lingkungan perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap larangan pidana, tetapi juga pada pemahaman bahwa pemulihan merupakan bagian dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Hambatan berikutnya ialah belum kuatnya budaya kepatuhan (*compliance culture*) korporasi. Kepatuhan tidak sebatas pemenuhan administratif, tetapi mencakup *due diligence*, kesesuaian kegiatan dengan izin dan wilayah operasi, identifikasi risiko lingkungan, serta penghentian kegiatan ketika ditemukan pelanggaran. Akbar, Yandi dan Marhayani menemukan kesenjangan antara kewajiban normatif dan praktik reklamasi perusahaan pertambangan, meskipun kerangka hukum telah mengatur *corporate liability*, *strict liability*, tanggung jawab sosial dan *good corporate governance*.[73] Temuan ini menunjukkan bahwa norma belum otomatis membentuk perilaku patuh; kewajiban lingkungan harus diinternalisasikan dalam tata kelola korporasi agar tidak bergantung semata pada pengawasan dan ancaman sanksi.

[71] Basthotan Milka Gumilang, dkk., *Op.Cit*..
[72] Teti Ratnasari dan Hendri Darma Putra, *Op.Cit*..
[73] Alpian Akbar, dkk., *Op.Cit*..

Kultur penegakan hukum juga menentukan pihak yang menjadi fokus pertanggungjawaban. Dalam perkara korporasi, terdapat risiko aparat lebih mudah menjangkau pelaku operasional daripada menelusuri pihak yang memiliki kewenangan dan kendali. Ake menunjukkan persoalan ketika pertanggungjawaban hanya diarahkan kepada individu sementara korporasi yang diwakilinya tidak turut dipertanggungjawabkan.[74] Hal tersebut relevan dengan perkara lingkungan karena penelusuran struktur pengambilan keputusan dan pengendalian korporasi merupakan bagian penting untuk memastikan pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaksana lapangan.

Selain itu, kultur hukum tercermin dalam pemahaman terhadap perizinan. Perizinan seharusnya dipandang sebagai instrumen pengendalian risiko lingkungan, bukan sekadar formalitas administratif. Rajasa menekankan bahwa pengawasan perizinan memerlukan koordinasi, kapasitas teknis, teknologi dan partisipasi masyarakat.[75] Karena itu, sistem perizinan berbasis risiko perlu diikuti pergeseran dari *administrative compliance* menuju *substantive environmental compliance*, termasuk verifikasi lokasi, batas wilayah dan kewajiban lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga merupakan unsur kultur hukum. Ratnasari dan Putra menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan ekosistem.[76] Partisipasi tersebut memperkuat pengawasan sosial karena masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran dan mempertahankan kepentingan ekologis yang tidak selalu terakomodasi dalam proses administratif.

Di samping itu, penerapan prinsip pertanggungjawaban lingkungan masih dipengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum. Alfisyahr menunjukan penerapan *strict liability* menghadapi hambatan pembuktian,

[74] Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Op.Cit.*.
[75] Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Op.Cit.*.
[76] Teti Ratnasari dan Hendri Darma Putra, *Op.Cit.*.

penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha.[77] Artinya, perubahan norma pertanggungjawaban tidak akan efektif tanpa peningkatan pemahaman dan kapasitas pihak yang menerapkannya.

Mencermati uraian di atas, faktor penghambat dari aspek kultur hukum meliputi dominasi orientasi ekonomi, belum terinternalisasinya budaya kepatuhan lingkungan dalam tata kelola korporasi, kecenderungan penegakan hukum yang berfokus pada pelaku operasional, pemahaman perizinan yang formal-administratif, serta belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi karenanya memerlukan perubahan kultur menuju kepatuhan substantif, penelusuran tanggung jawab berdasarkan kendali korporasi dan orientasi pemulihan ekologis.

3. Analisis yuridis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 terhadap Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Lingkungan

a. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bertumpu pada keterpaduan alat bukti yang sah untuk membentuk keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana. Dalam perkara lingkungan yang melibatkan korporasi, pembuktian menjadi kompleks karena hubungan antara tindakan operasional, kebijakan korporasi, pemberi perintah dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi tidak selalu terlihat secara langsung. Sukartini, Farida Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan menghadapi kendala pembuktian, termasuk penggunaan pihak ketiga dan manipulasi perizinan.[78] Temuan ini relevan dengan perkara *a quo* karena hubungan kontraktual antara PT Natural Persada Mandiri dan PT Bososi Pratama menuntut pembuktian yang

[77] Nor Alfisyahr, *Op.Cit*..
[78] Sukartini, dkk., *Op.Cit*., p.20.

tidak berhenti pada pelaksana operasional, tetapi juga menelusuri hubungan fungsional, kendali dan manfaat ekonomi.

Penerapan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) mensyaratkan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti sah sebagaimana diatur KUHAP. Dalam perkara lingkungan, prinsip tersebut harus diterapkan terhadap fakta mengenai perbuatan, hubungan kausalitas, lokasi kegiatan, status perizinan, serta dampak ekologis. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya menentukan kesalahan pelaku lapangan, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi keterlibatan pihak yang berada dalam struktur korporasi.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk menilai aspek yuridis dan sosiologis secara objektif serta menggali nilai keadilan dalam perkara konkret.[79] Dalam perkara *a quo*, prinsip tersebut tampak dalam penilaian terhadap kedudukan terdakwa sebagai kontraktor yang bekerja berdasarkan perjanjian dengan PT Bososi Pratama selaku pemegang IUP OP. Fakta bahwa titik koordinat dan lokasi penambangan diarahkan oleh Kepala Teknik Tambang dan direksi perusahaan pemegang izin menunjukkan adanya rantai komando yang perlu diperhitungkan dalam menentukan tingkat keterlibatan terdakwa.

Persoalan tersebut penting dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi karena pelaku operasional belum tentu menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan tindak pidana. Ake menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap individu tanpa melibatkan korporasi yang diwakilinya dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, termasuk melalui konsep *vicarious liability*.[80] Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, pertanggungjawaban seharusnya dianalisis tidak hanya berdasarkan siapa yang melakukan penambangan secara fisik, tetapi juga siapa yang memberikan perintah,

[79] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

[80] Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Op.Cit.*.

memiliki kewenangan, mengendalikan kegiatan dan memperoleh manfaat.

Secara formal, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung sebagaimana Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyesuaikan pidana denda dengan mempertimbangkan keadaan konkret terdakwa, termasuk keuntungan nyata yang diperoleh serta adanya pihak lain yang sebelumnya melakukan aktivitas serupa.[81] Pertimbangan ini memperlihatkan upaya menghubungkan pidana dengan tingkat keterlibatan dan manfaat ekonomi terdakwa.

Namun, jika dianalisis dari perspektif pertanggungjawaban korporasi, keuntungan yang diterima kontraktor belum tentu mencerminkan keseluruhan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan. Akbar dkk. menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga mencakup kewajiban administratif dan perdata, termasuk reklamasi sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi dan keberlanjutan usaha.[82] Karena itu, penilaian terhadap akibat tindak pidana seharusnya tidak berhenti pada keuntungan terdakwa, tetapi juga memperhatikan kerusakan ekologis dan kebutuhan pemulihannya.

Pertimbangan lain berkaitan dengan enam unit alat berat yang digunakan terdakwa. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa alat tersebut merupakan milik pihak ketiga yang disewakan kepada terdakwa, sedangkan pemiliknya tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana dan beriktikad baik. Pengembalian barang bukti tersebut menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang tidak memiliki kesalahan.

[81] Herri Swantoro, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Depok, 2017, p.35.

[82] Alpian Akbar, dkk., *Op.Cit*..

Putusan tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan pembuktian, proporsionalitas pidana dan perlindungan pihak ketiga. Namun, masih terdapat persoalan mengenai belum optimalnya penjangkauan terhadap korporasi pemberi perintah (*principal*). Penggunaan pihak ketiga dan struktur hubungan korporasi dapat menyulitkan penentuan pihak yang sesungguhnya mengendalikan serta memperoleh manfaat dari tindak pidana.[83] Dengan demikian, hubungan antara PT Natural Persada Mandiri dan PT Bososi Pratama tidak semestinya hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual, tetapi perlu dianalisis untuk menentukan ada tidaknya pengendalian, pemberian perintah, atau manfaat korporasi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan penerapan sistem pembuktian negatif, kemerdekaan hakim dan proporsionalitas pemidanaan. Akan tetapi, dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, persoalan utamanya terletak pada sejauh mana pembuktian mampu menelusuri struktur pengambilan keputusan, hubungan pengendalian, serta distribusi manfaat ekonomi di balik tindak pidana lingkungan.

b. Analisis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Tindak pidana perusakan hutan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Dalam konteks perkara *a quo*, perbuatan terdakwa PT Natural Persada Mandiri dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a jo.

[83] Sukartini, dkk., *Op.Cit*., p.20.

Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H. Penggunaan frasa "setiap orang" dalam undang-undang ini mencakup orang perseorangan maupun korporasi yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Kedudukan korporasi tersebut perlu dikaitkan dengan struktur kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus risiko ekologis. Sukartini dkk. menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan korporasi dapat berlangsung secara terstruktur melalui penggunaan pihak ketiga, manipulasi perizinan, pembagian peran dan jaringan manfaat ekonomi.[84] Perspektif tersebut relevan dengan perkara PT Natural Persada Mandiri karena kegiatan penambangan dilakukan sebagai kontraktor berdasarkan arahan PT Bososi Pratama selaku pemegang IUP OP. Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban tidak cukup berhenti pada pihak yang melakukan kegiatan secara fisik, tetapi perlu menelusuri pihak yang mengendalikan, memberikan perintah dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Secara normatif, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tunduk pada ketentuan UU Kehutanan. Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 mensyaratkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan dan melarang penambangan terbuka (*open pit mining*) di kawasan hutan lindung. Dalam perkara *a quo*, fakta persidangan menunjukkan bahwa PT Natural Persada Mandiri melakukan penambangan nikel berdasarkan perjanjian dengan PT Bososi Pratama. Lokasi kegiatan diarahkan oleh Kepala Teknik Tambang PT Bososi Pratama hingga bergeser sekitar 1,7 kilometer dari areal IUP OP dan masuk ke kawasan hutan lindung. Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional yang penting untuk menentukan pembagian tanggung jawab antara kontraktor dan pemegang izin.

[84] Sukartini, dkk., *Op.Cit.,* p.20.

Persoalan tersebut sejalan dengan temuan Setiawan bahwa fokus penegakan hukum pada pelaku operasional dapat menyebabkan pihak yang berperan sebagai pengendali, penyedia modal, atau penerima manfaat tidak terjangkau apabila konstruksi penyertaan tidak dibangun secara optimal.[85] Dalam perkara *a quo*, kedudukan PT Bososi Pratama sebagai pemegang IUP OP serta pihak yang mengarahkan lokasi kegiatan karenanya perlu dianalisis untuk menentukan apakah terdapat kewenangan atau pengendalian yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi dakwaan juga menjadi persoalan. JPU mendakwakan Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H tanpa mengombinasikannya secara kumulatif dengan Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Padahal, perbuatan terdakwa tidak hanya berkaitan dengan persoalan izin, tetapi juga larangan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Keterbatasan konstruksi dakwaan berpotensi mempersempit ruang pembuktian terhadap rangkaian perbuatan, aspek ekologis dan keterlibatan pihak lain.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya konstruksi penuntutan yang terintegrasi. Esther dkk. menekankan bahwa fragmentasi mekanisme penanganan perkara dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga.[86] Dalam perkara korporasi lingkungan, pendekatan tersebut relevan karena satu rangkaian kegiatan dapat sekaligus mencakup persoalan perizinan, pertambangan, pengendalian korporasi dan kerusakan lingkungan. Penuntutan yang terintegrasi diperlukan agar pertanggungjawaban tidak terfragmentasi hanya pada pelaku lapangan.

Dalam menjatuhkan sanksi, Mahkamah Agung menurunkan denda dari Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai kontraktor dan keuntungan sekitar Rp2 miliar yang diperoleh oleh terdakwa.

[85] Chandra Setiawan, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin: Studi Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2024/PN BPP*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.11 (2026), p.1–17.

[86] July Esther, dkk., *Op.Cit*..

Pertimbangan tersebut mencerminkan individualisasi pidana berdasarkan tingkat keterlibatan dan manfaat ekonomi. Namun, keuntungan kontraktor belum tentu menggambarkan keseluruhan manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan yang melibatkan korporasi lain. Karena itu, penilaian sanksi korporasi perlu mempertimbangkan struktur manfaat dan pihak yang memiliki kendali, bukan hanya keuntungan langsung pelaksana.

UU Cipta Kerja juga memperkuat kemungkinan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus secara bersamaan melalui Pasal 78A UU Kehutanan. Selain itu, Pasal 78B membuka kemungkinan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum dan/atau pemulihan fungsi ekosistem. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi seharusnya tidak berhenti pada denda, tetapi dapat diarahkan pada pemulihan lingkungan. Akbar dkk. menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan pertambangan mencakup dimensi pidana, administratif dan perdata, termasuk kewajiban reklamasi.[87]

Orientasi pemulihan tersebut diperkuat oleh Ratnasari dan Putra yang menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen restorasi dampak ekologis pertambangan melalui penegakan yang konsisten dan kolaborasi lintas lembaga.[88] Dalam perkara *a quo*, pendekatan tersebut penting karena kerusakan kawasan hutan tidak dapat dipandang hanya sebagai konsekuensi finansial yang selesai dengan pembayaran denda, tetapi juga menuntut pemulihan fungsi ekologis.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban korporasi, Muhammad Fatahillah Akbar menegaskan kesalahan korporasi terkait hubungan fungsional antara organ korporasi dan kebijakan yang dijalankan sehingga pertanggungjawaban harus mencerminkan pencelaan sosial terhadap badan hukum.[89] Prinsip tersebut memperkuat kebutuhan untuk menelusuri hubungan PT Natural Persada Mandiri dan PT Bososi Pratama,

[87] Alpian Akbar, dkk., *Op.Cit*..
[88] Teti Ratnasari dan Hendri Darma Putra, *Op.Cit*..
[89] Muhammad Fatahillah Akbar, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021).

khususnya mengenai perintah, pengendalian dan distribusi manfaat.

Dengan demikian, Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan terhadap PT Natural Persada Mandiri, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau pihak yang secara struktural mengendalikan kegiatan. Persoalan tersebut berkaitan dengan konstruksi dakwaan, pembuktian hubungan fungsional, serta orientasi sanksi. Penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi karenanya perlu menelusuri struktur pengendalian dan manfaat ekonomi sekaligus mengoptimalkan instrumen pemulihan ekologis.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 1 Tahun 2023 memberikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk melalui *functional daderschap*, teori identifikasi dan pidana yang berorientasi pemulihan; (2) implementasinya masih terhambat aspek substansi, struktur dan kultur hukum, berupa disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas dan koordinasi penegak hukum, serta lemahnya budaya kepatuhan lingkungan; dan (3) Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021 menunjukkan keterbatasan penjangkauan pihak pengendali atau pemberi perintah, konstruksi dakwaan, proporsionalitas sanksi dan pemulihan ekologis.

Sebagai saran, penegak hukum perlu memperluas pemeriksaan terhadap pengurus, pemberi perintah dan penerima manfaat korporasi; menyusun dakwaan secara komprehensif berdasarkan seluruh ketentuan yang relevan; serta mengoptimalkan pidana tambahan berupa pemulihan fungsi ekosistem. Pemerintah juga perlu menyelaraskan regulasi dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zainal. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Budiman, Maman. 2020. *Kejahatan Korporasi di Indonesia*. (Malang: Setara Press).

Gunakaya, A. Widiada. 2021. *Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*. (Malang: Setara Press).

Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro).

Muladi dan Priyatno, Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).

Nugroho, Sigit Sapto, dkk.. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. (Karanganyar: Oase Pustaka).

Priyatno, Dwijadja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. (Jakarta: Kencana).

Ramlan, dkk.. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. (Medan: UMSU Press).

Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform).

Saepudin, Acep dan Saragih, Geofani Milthree. 2023. *Eksistensi advokat dalam penegakan hukum pidana dan ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Sriwidodo, H. Joko. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press).

Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Kencana).

Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim*. (Bandung: Alfabeta).

Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. (Bandung: Pustaka Setia).

Publikasi

Akbar, Alpian, dkk.. *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Akbar, Muhammad Fatahillah. *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).

Ake, Vincentius Febriano Rangga dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Alfisyahr, Nor. *Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Al Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. *Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital*. Sapientia Et Virtus Vol.7. No.2. (2022).

Andros, Cristian dan Gunawan Djajaputera. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).

Barlian, Aristo Evandy A. dan Annisa D. Permata Herista. *Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa*. Jurnal Lemhannas RI. Vol.9. No.1 (2021).

Ely, Kasman dan Ermania Widjajanti. *Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang di Sibolga*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).

Esther, July, dkk. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.6. No.11. (2025).

Febianti, Agnes Ruth. *Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.3. No.11. (2022).

Febrianti, Fevi. *Analisa Tuntutan Penerapan Aturan Hukum Pidana Dumping Limbah Batu Bara Oleh Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PNTgr)*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Vol.5. No.1 (2025).

Firmansyah, Amir dan Setiawan, Indra. *Disfungsi kultural dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.* Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. Vol.9. No.2 (2025).

Gumilang, Basthotan Milka, dkk.. *Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.3. No.11. (2022).

Harahap, Elly Syafitri, dkk.. *Penjatuhan Pidana Tambahan terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.3. No.1 (2024).

Harefa, Safaruddin dan Muhammad Alvin Nashir. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1 (2025).

Intansasmita, Munajat. *Eksekusi Pidana Denda terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).

Isabella, Dhea Veranica dan Eka Nanda Ravizki. *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.21 (2024).

Kusumantari, Made Nikita Novia dan I Made Udiana. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.6. No.7 (2018).

Mariyanawati, Yessy Artha dan Moh. Saleh. *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.28. No.3 (2023).

Miran, dkk.. *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.3. No.8 (2022).

Nurhilmiyah, dkk.. *Existence of Criminal Fine in Criminal Act of Corruption*. Prosiding of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology (NICCT) (2019).

Panggabean, Mompang L. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana: Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*. Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan. Edisi 12 (2017).

Pratama, Muhamad Hafidz Cahya, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Perusakan Hutan (Analisis Putusan No: 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)*. Jurnal Mitra Pengembangan Hukum. Vol.1. No.2 (2025).

Putra, Aerlangga Kusumah Nur dan Batubara, Gialdah Tapiansari. *Disharmonisasi Struktur Sanksi Pidana dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati terhadap Kebijakan Pertambangan di Ekosistem Karst*. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.6. No.11 (2025).

Rahma, Nabila Aulia. *Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (2022).

Rajasa, Muhammad Reyhan Falaq dan Muhadi. *Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesi*a. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (2023).

Ratnasari, Teti dan Hendri Darma Putra. *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Merestorasi Dampak Ekologis Penambangan Nikel di Raja Ampat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Santoso, Gunawan, dkk.. *Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21*. Jurnal Pendidikan Transformatif. Vol.2. No.1 (2023).

Setiawan, Chandra. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin: Studi Putusan Nomor 736/Pid. Sus/2024/PN BPP*. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.7. No.11. (2026).

Suhariyanto, Budi. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.9. No.1 (2018).

Sukartini, dkk.. *Kejahatan Ekonomi di Balik Karhutla: Analisis Yuridis-Ekologis terhadap Praktik Alih Fungsi Hutan oleh Korporasi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Tarmizi dan Muhammad Ikhwan. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum*. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI). Vol.3. No.1 (2024).

Wardana, Eva Kusuma, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)*. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.3 (2024).

Yasykur, Muhammad Naufal dan Murshal Senjaya. *Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

Website

Hukum Online. *Kenali Teori Ini Agar Efektif Menindak Kejahatan Korporasi*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi-lt5cc6c36e5eb56/. diakses pada 13 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.